

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti menganalisis beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan keberfungsian sosial sebagai data pendukung. Peneliti melihat hasil dari penelitian terdahulu, metode, teknik pengumpulan data, teknik analisa data yang digunakan, serta melihat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu. Berikut ini penelitian terdahulu yang relevan dengan judul peneliti diantaranya adalah:

1. Chafidoh, A. (2020). *Pengaruh Dinamikia Kelompok Terhadap Keberfungsian Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di BRSAMPK Handayani*. UIN Syarif Hidiyatullah Jakarta.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di BRSAMPK Handayani dengan hasil anak yang berhadapan dengan hukum di BRSAMPK Handayani memiliki keberfungsian sosial yang tinggi mereka mampu memenuhi atau merespon kebutuhan dasarnya dan juga melaksanakan peran sosial. Sesuai dengan status dan tugas-tugasnya dan mampu menghadapi goncangan dilihat dari nilai keberfungsian sosial sebesar 23,343 sedangkan nilai X dinamika kelompok sebesar 0,502 sehingga dalam hasil uji regresi linear sederhana $Y = 23,343 + 0,502X$. Artinya setiap penambah 1% pada nilai dinamika kelompok (X) maka keberfungsian sosial (Y) akan bertambah sebesar 0,502 variabel X dan Y memiliki hubungan positif dan searah.

2. Fitri, Y. (2023). *Peran Pekerja Sosial pada Program Bimbingan Rohani di Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 DKI Jakarta Dalam Mengembalikan Keberfungsian Sosial WBS*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 DKI Jakarta dengan hasil kesimpulan warga binaan sosial tidak dapat menjalankan status sosialnya menjadi seorang siswa atau pelajar dan tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk mengenyam pendidikan dan mereka juga tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan mereka belum dapat menyelesaikannya secara mandiri justru mereka melampiaskan tekanan yang mereka dapat kepada hal-hal yang tidak baik.

3. Zalzabila, R. A. (2023). *Keberfungsian Sosial Lanjut Usia di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur*. Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur dengan hasil bahwa kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia sudah cukup terpenuhi. Kondisi ini dibuktikan dengan lanjut usia dapat memenuhi kebutuhan fisiologis, kebutuhan keselamatan dan keamanan, serta kebutuhan aktualisasi dirinya, dan namun terdapat indikator yang belum terpenuhi yakni kurangnya keikutsertaan kegiatan sosial, keagamaan, kemasyarakatan. Kemampuan menjalankan peranan sosial lanjut usia menunjukkan bahwa lanjut usia sudah mampu menjalankan peranan

sosialnya. Kondisi ini dibuktikan dengan lanjut usia dapat melaksanakan peranan bawaannya di lingkungan keluarga dengan baik sebagai orang tua, kakek/nenek serta lanjut usia. Kemampuan memecahkan masalah sosial lanjut usia menunjukkan bahwa lanjut usia sudah cukup mampu dalam mengatasi dan memecahkan permasalahan sosial yang mereka hadapi. Kondisi ini dibuktikan dengan lanjut usia dapat menangani atau memecahkan masalah sosialnya dengan baik, dan namun lanjut usia masih perlu bantuan dalam pemecahan masalah khusus kesejahteraan lanjut usia

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian dan Nama Pengarang	Metode	Persamaan	Perbedaan	Hasil Peneliitian
1.	Pengaruh Dinamikia Kelompok Terhadap Keberfungsian Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di BRSAMPK Handayani oleh Alifah Chafidoh (2020)	Kuantitatif	1.Metode Penelitian	1.Variabel Penelitian 2.Lokasi Penelitian 3.Objek Penelitian	Anak yang berhadapan dengan hukum di BRSAMPK Handayani memiliki keberfungsian sosial yang tinggi mereka mampu memenuhi atau merespon kebutuhan dasarnya dan juga melaksanakan peran sosial. Sesuai dengan status dan tugas-tugasnya dan mampu menghadapi goncangan
2.	Peran Pekerja Sosial pada Program Bimbingan Rohani di Panti Sosial Bina	Kualitatif	1.Variabel Penelitian 2.Objek Penelitian	1.Metode Penelitian 2.Lokasi Penelitian	warga binaan sosial tidak dapat menjalankan status sosialnya menjadi seorang siswa atau

	<p>Remaja Taruna Jaya 1 DKI Jakarta Dalam Mengembalikan Keberfungsian Sosial WBS. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta oleh Yaumil Fitri (2023)</p>				<p>pelajar dan tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk mengenyam pendidikan dan mereka juga tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan mereka belum dapat menyelesaikannya secara mandiri justru mereka melampiasikan tekanan yang mereka dapat kepada hal-hal yang tidak baik.</p>
3.	<p>Keberfungsian Sosial Lanjut Usia di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur oleh Regina Aulia Zalzabila (2023)</p>	Kuantitatif	2.Objek Penelitian	1.Lokasi Penelitian	<p>Kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia sudah cukup terpenuhi. Kondisi ini dibuktikan dengan lanjut usia dapat memenuhi kebutuhan fisiologis, kebutuhan keselamatan dan keamanan, serta kebutuhan aktualisasi dirinya, dan namun terdapat indikator yang belum tepenuhi yakni</p>

					kurangnya keikutsertaan kegiatan sosial, keagamaan, kemasyarakatan. Kemampuan menjalankan peranan sosial lanjut usia menunjukkan bahwa lanjut usia sudah mampu menjalankan peranan sosialnya.
--	--	--	--	--	---

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.2 Tinjauan tentang Keberfungsian Sosial

2.2.1 Pengertian Keberfungsian Sosial

Keberfungsian sosial merupakan kegiatan seseorang baik secara individu kelompok ataupun masyarakat dengan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keberfungsian sosial juga biasa disebut *social functioning* yang berarti suatu kemampuan dalam diri seseorang dalam menjalankan tugas dan perannya untuk mencapai suatu kebutuhann dan juga cara untuk memecahkan permasalahan yang dialami oleh dirinya.

Menurut Siporin (Fachrudin:2018), keberfungsian sosial merujuk pada cara dari individu-individu maupun kolektivitas dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kehidupannya dan memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, keberfungsian sosial dapat pula diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dianggap penting dalam menampilkan beberapa peran yang diharapkan atau yang ditampilkan oleh setiap orang karena keanggotaannya dalam kelompok-kelompok sosial. Menurut Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerjaan sosial, keberfungsian sosial merupakan suatu kondisi memungkinkan individu, keluarga dan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya.

2.2.2 Indikator Keberfungsian Sosial

Keberfungsian sosial merujuk pada kapasitas dalam menjalankan perannya didalam lingkungan baik secara individu maupun keluarga dan masyarakat.

Keberfungsian sosial (*Social functioning*) menurut Sukoco (2011) dapat dilihat dari berbagai segi diantaranya:

1. Kemampuan memenuhi kebutuhan

Keberfungsian sosial mengacu pada cara-cara yang digunakan oleh individu maupun kolektivitas dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan manusia bersifat jamak atau lebih dari satu. Kebutuhan pada setiap orang berbeda-beda tergantung pada karakteristik dan kebudayaan yang dimiliki serta perkembangan yang dilalui oleh masing-masing. Keberfungsian sosial juga dapat diartikan sebagai kemampuan orang individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dan sistem sosial dalam memenuhi ataupun merespon kebutuhan dasar.

Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan menurut Maslow dalam skripsi (Dini Lisnawati, 2019), ada lima hierarki kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keselamatan, dan keamanan, kebutuhan mencintai dan dicintai, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kelima hierarki kebutuhan dsar manusia tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebutuhan fisiologis

Kebutuhan fisiologis menurut Maslow merupakan kebutuhan yang sangat primer dan mutlak harus dipenuhi untuk memelihara homeostatis biologis dan kelangsungan hidup bagi tiap manusia.

2. Kebutuhan keselamatan dan keamanan

Kebutuhan keselamatan dan keamanan menurut Maslow merupakan perlindungan diri dari bahaya yang mengancam, ancaman tersebut berupa fisik dan bisa berupa lingkungan sosial.

3. Kebutuhan mencintai dan dicintai

Kebutuhan mencintai dan dicintai menurut Maslow adalah suatu dorongan untuk memaksimalkan memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan ini dapat meliputi dorongan, ketulusan, dan perhatian.

4. Kebutuhan harga diri

Kebutuhan harga diri menurut Maslow adalah terpenuhinya kebutuhan harga diri seseorang akan terlihat dari sikap penghargaan dan sebagaimana merujuk pada penghormatan diri dan penguatan diri.

5. Kebutuhan aktualisasi diri

Kemampuan aktualisasi diri menurut Maslow adalah kemampuan seseorang untuk mengatur diri sehingga bebas dari berbagai tekanan baik dari dalam maupun dari luar diri seperti percaya diri, mampu menghadapi resiko dari Keputusan yang dibuat.

2. Kemampuan menjalankan peranan sosial

Salah satu indikator dari keberfungsian sosial adalah seseorang dapat melaksanakan peranan yang diharapkan sebagai anggota suatu kolektivitas (keluarga, masyarakat, kelompok, komunitas). Dalam kehidupan sosial, seseorang memiliki status sosial masing-masing yang bersifat jamak atau lebih dari satu seperti sebagai orang tua, suami, pencari nafkah, dan sebagainya. Setiap status sosial yang dimiliki seseorang selalu memiliki pasangan, seperti orang tua dengan anak serta suami dengan istri. Pasangan tersebut saling berhubungan dan berinteraksi sosial. Status sosial seseorang menuntut tingkah laku yang sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Tingkah laku

seseorang juga dipengaruhi oleh situasi sosial yang ada. Menjalankan peranan sosial ini juga termasuk dalam kontribusi positif warga binaan pada Masyarakat.

3. Kemampuan dalam menghadapi tekanan dan guncangan

Setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan melaksanakan tugas-tugas kehidupan tidaklah mudah, pasti akan ada keterbatasan, hambatan, dan kesulitan. Oleh sebab itu, orang di dalam kehidupannya selalu dihadapkan kepada permasalahan yang harus ditangani dan dipecahkan atau dalam kata lain, setiap orang harus bisa menghadapi guncangan atau tekanan yang ada pada hidupnya. Masalah sosial dapat dipandang dari 2 segi yaitu tingkah laku atau perilaku yang menyimpang dan disorganisasi sosial Perilaku yang menyimpang mengekspresikan kesulitan individu, tingkah laku abnormal, dan penampilan peranan sosial yang kurang pantas. Sedangkan disorganisasi sosial mengekspresikan permasalahan sosial masyarakat dan kolektivitas sehingga menimbulkan reaksi, seperti bencana alam, pengangguran masal, perang, dan perceraian.

2.2.3 Konsep Keberfungsian Sosial

Menurut Suharto (2017), fokus utama pekerjaan sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial (*social functioning*) melalui intervensi yang bermakna. Keberfungsian sosial merupakan resultan dari interaksi individu dengan berbagai sistem sosial di Masyarakat, seperti sistem pendidikan, sistem keagamaan, sistem keluarga, sistem politik, dan sistem pelayanan sosial. Selain itu Suharto dalam bukunya juga mendefinisikan keberfungsian sosial sebagai berikut:

1. Kemampuan orang individu dalam memenuhi ataupun merespon kebutuhan dasar (pendapatan, pendidikan, kesehatan).
2. Melaksanakan peran sosial sesuai dengan status dan tugas-tugasnya. Menurut Suharto, melaksanakan peran sosial sesuai dengan status dan tugas-tugasnya adalah kapasitas seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan status sosialnya. Dalam penelitian ini, artinya warga binaan memiliki kapasitas untuk dapat menjalankan tugas kehidupannya sesuai dengan status sosialnya saat ini yakni seorang warga binaan.
3. Menghadapi guncangan dan tekanan (misalnya, masalah psikososial) sebagaimana kemampuan dalam memecahkan masalah. Guncangan mengacu pada pendekatan yang mengubah paradigma atau cara berpikir

warga binaan. Sedangkan tekanan dalam konteks yang sama mengacu pada faktor-faktor eksternal atau internal yang mendorong untuk membuat keputusan. Menghadapi goncangan dan tekanan bagi warga binaan meliputi bersikap cuek ketika orang lain menghina, tidak memperdulikan penilaian orang lain, mengatasi sendiri permasalahan yang ada, dapat berinteraksi dengan orang lain, dan dapat mengendalikan emosi.

2.2 Tinjauan tentang Warga Binaan

2.2.2 Pengertian Warga Binaan

Warga binaan merupakan seseorang yang sedang menjalani masa hukuman sesuai dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa warga binaan adalah seorang narapidana, anak binaan, dan klien pemasyarakatan. Narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga pemasyarakatan. Anak binaan adalah anak yang telah berumur 14 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga pembinaan khusus anak. Sedangkan klien pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan pemasyarakatan, baik anak maupun dewasa.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Warga Binaan

Warga binaan dalam hal ini narapidana memiliki beberapa hak menurut Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. hak narapidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun kewajiban warga binaan khususnya narapidana tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Menaati peraturan tata tertib.
2. Mengikuti secara tertib pada program pembinaan.
3. Memelihara perilaku kehidupan yang bersih, aman dan tertib serta damai.
4. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.
5. Wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan.

2.3 Tinjauan tentang Lembaga Pemasyarakatan

2.3.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pembinaan narapidana serta tahanan yang telah divonis oleh pengadilan. Fungsi utama lembaga ini adalah menjaga keamanan dan ketertiban di dalamnya sambil memberikan program-program rehabilitasi dan reintegrasi kepada narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif setelah masa hukuman mereka berakhir.

Lembaga Pemasyarakatan umumnya merupakan tanggung jawab lembaga pemerintah yang mengurus urusan peradilan pidana atau departemen khusus yang

menangani masalah pemasyarakatan. Tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah membantu narapidana untuk memperbaiki perilaku mereka, memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan, dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan cara yang aman dan produktif.

2.3.2 Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diantaranya adalah:

1. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak binaan.
2. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.
3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

2.4 Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial Koreksional

2.4.1 Pengertian Pekerjaan Sosial Koreksional

Pekerja sosial koreksional menurut Rex A. Skidmore (1991) menjelaskan bahwa pekerjaan sosial koreksional merupakan proses pertolongan secara keseluruhan terhadap orang yang melanggar secara hukum untuk rehabilitasi, dan pengertian tersebut diartikan sebagai proses pertolongan pekerjaan sosial koreksional yang fokus pekerjaannya pada orang dan tingkah laku serta lingkungan sosialnya. Fungsi pekerjaan sosial adalah membantu mereka yang membutuhkan pertolongan seperti warga binaan oleh berbagai alasan tidak mampu dan mendapatkan hak-hak sebagai warga binaan dalam pelayanan yang diberikan oleh lembaga. Peran pekerja sosial dalam membantu warga binaan merubah pola tingkah

laku agar konstruktif dengan bekerja dengan individu untuk dapat membantu merubah mereka melalui pemahaman yang baik mengenai diri, kekuatan dan sumber-sumber dalam diri sendiri dan memodifikasi lingkungan menjadi iklim sosial yang sehat dimana ia hidup dan tinggal.

2.4.2 Peran Pekerjaan Sosial Koreksional

Peran pekerja sosial yang utama yaitu membantu warga binaan merubah perilaku agar konstruktif dengan orang lain dan lingkungan sosialnya, agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat serta bimbingan agar mereka percaya terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Pekerjaan sosial menggunakan pengetahuan serta keterampilan dalam kegiatan koreksi, rehabilitasi individu agar klien kembali menjadi bagian di masyarakat. Peran pekerja sosial pada sistem pemasyarakatan sebagai konselor dan pekerjaan sosial koreksional memberikan alternative pemecahan masalah klien, gejala masalah, fokus masalah, dan fakta yang dapat membuktikan kejelasan masalah yang dihadapi klien. Peran pekerjaan sosial pada sistem pemasyarakatan menurut ahli Dorang Luhpuri (2004) sebagai berikut:

1. Konselor yang bertugas membanu warga binaan untuk menyadari kesalahan yang sudah diperbuat dan menghilangkan perasaan yang menekan pada diri warga binaan dan memberikan keyakinan penyesuaian diri.
2. Motivator memberikan kekuatan dukungan dan memberikan rasa semangat terhadap warga binaan untuk memecahkan hambatan yang dihadapi dalam mengikuti pembinaan.
3. *Expert* memberikan masukan yang dibutuhkan oleh warga binaan dan juga langkah-langkah untuk memecahkan masalah pada warga binaan.
4. *Therapist* langkah-langkah terapi yang membuat perubahan pada kepribadian dan perilaku warga binaan selama berada pada Lembaga Pemasyarakatan.

5. *Broker* berusaha mengaitkan permasalahan yang sedang dihadapi warga binaan dengan sistem sumber yang dibutuhkan guna mengatasi masalah untuk mencapai keberfungsian sosial.
6. Guru berkaitan dengan upaya memperkuat kemampuan untuk perubahan dalam situasi masalah.
7. Advokat peranan advokat bagi warga binaan.
8. Mediator perantara dengan berbagai unit dalam Lembaga Pemasyarakatan.
9. Instruktur yang mengarahkan dan membimbing warga binaan dalam kegiatan baik di dalam maupun luar Lembaga Pemasyarakatan.

2.43 Pelayanan Sosial Koreksional

Pelayanan sosial koreksional adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk memberikan bantuan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada warga binaan. Tujuan utama dari pelayanan sosial koreksional untuk membantu individu yang terlibat dalam sistem peradilan pidana agar dapat berubah menjadi masyarakat yang berkontribusi dan produktif setelah mereka keluar dari sistem pidana dan pekerja sosial terlibat secara aktif memberikan bantuan untuk memulihkan kembali keberfungsian sosial mereka.